



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA UTARA

GEDUNG UNILAND LT. 6
JL. M.T. HARYONO NO. A-1
MEDAN 20212

TELP : (061) 42776006
42780880
FAX : (061) 42780002

Email : bptd.ditjendat.sumut@gmail.com

Nomor : AP.402/1/13/BPTD-SUMUT/2023 Medan, 19 Desember 2023
Klasifikasi : Penting
Lampiran : 2 (satu) berkas
Hal : Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Bagi Kapal Penyeberangan Penumpang RO-RO di Wilayah Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara

Yth. Daftar Terlampir

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan;
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2009 tentang Kapal (*Non Convention Vessel Standard*) Berbendera Indonesia;
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kewajiban Pengikatan Kendaraan Pada Kapal Angkutan Penyeberangan;
- g. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Garis Muat dan Pemuatan;
- h. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan diatas Kapal;
- i. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Pengendalian Kendaraan yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan;
- j. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- k. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- l. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan;
- m. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- n. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.988/AP.402/DRJD/2021 Tahun 2021 tentang Kapal Angkutan Penyeberangan.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan Angkutan Penyeberangan serta peningkatan fungsi keselamatan dan keamanan pelayanan transportasi SDP dalam rangka natal tahun 2023 dan tahun baru 2024 perlu disampaikan kepada operator kapal, sebagai berikut :
- a. Operator Kapal untuk memperhatikan kapasitas angkut sesuai dengan Sertifikat Keselamatan Kapal Penyeberangan (SKKP);
 - b. Operator Kapal wajib memenuhi Standar sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik Permesinan, Perlistrikan maupun Konstruksi serta Standar Pelayanan Minimal pada Kapal Penyeberangan Passanger;
 - c. Operator Kapal wajib mempertimbangkan performa stabilitas kapal (*static, dynamic and damage stabilitate*) pada saat penempatan kendaraan diatas *car deck* berdasarkan berat dan dimensi kendaraan;
 - d. Operator Kapal wajib membuat daftar rekapitulasi data penumpang pejalan kaki, penumpang dalam kendaraan dan kendaraan (Data Manifest) dan harus sesuai dengan yang dilaporkan dalam pengurusan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
 - e. Operator Kapal wajib memenuhi seluruh hasil rekomendasi dari PT. BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) dan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara;
 - f. Operator Kapal wajib memenuhi jadwal operasional dari Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara;
 - g. Operator Kapal untuk memperhatikan jarak antara salah satu sisi kendaraan sekurang-kurangnya 60 cm, jarak antara muka dan belakang masing-masing kendaraan sekurang-kurangnya 30 cm, dan untuk kendaraan yang sisi sampingnya bersebelahan dengan dinding kapal, berjarak 60 cm dihitung dari lapisan dinding dalam atau sisi luar gading-gading (*frame*). Jarak antar kendaraan untuk memberikan ruang bagi petugas/awak kapal untuk mengambil Tindakan pada saat terjadi kondisi darurat;
 - h. Operator Kapal wajib mengikat seluruh kendaraan ke *car deck* dengan menggunakan perlengkapan *lashing* yang masing-masing memiliki Tarik minimal 120 *kilo Newton* (12 Ton), dan tidak diperkenankan melakukan Lashing kendaraan pada konstruksi sisi kapal atau struktur geladak diatas ruang *car deck* antar kendaraan;
 - i. Operator Kapal berhak menolak muatan yang *Over Capacity* atau kelebihan muatan, dan pelaksanaan pemuatan kendaraan dan penumpang harus sesuai dengan Kapasitas Muat;
 - j. Operator Kapal wajib mengadakan simulasi dan pelatihan (*Safety Drill*) dalam memenuhi peraturan sesuai ISM Code dan disaksikan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara maupun PT. BKI, serta hasil pelaksanaan dilaporkan secara tertulis;
 - k. Operator Kapal memastikan seluruh perlengkapan keselamatan (*Life Saving Appliances*) dalam kondisi berfungsi, siap pakai dan masih berlaku sesuai sertifikat pemeriksaan perlengkapan keselamatan kapal;
 - l. Operator Kapal memastikan seluruh perlengkapan navigasi, telekomunikasi dan radio dalam kondisi berfungsi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - m. Agar rutin melaksanakan perawatan seluruh fasilitas kapal;

- n. Nahkoda wajib memastikan kapal telah bersandar sempurna sebelum membuka pintu rampa (*Rampdoor*);
- o. Rutin memantau, melakukan update dan mengkomunikasikan kondisi cuaca dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan pelaksanaan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai



Dadan M. Ramdan, A.TD.,M.SI
NIP. 196712061990031002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Sesditjen Perhubungan Darat
3. Direktur TSDP;
4. Kepala Cabang PT. BKI Sumatera Utara;
5. Direktur Utama PT. Pelindo Cabang Sibolga;
6. Direktur Utama PT. Pelindo Cabang Gunung Sitoli.

Kepala BPTD Kelas II Sumatera Utara
Nomor : AP.402/1/13/BPTD-SUMUT/2023
Tanggal : 19 Desember 2023

1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sibolga;
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Gunung Sitoli;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan;
4. Direktur PT. Wira Jaya Logitama Lines;
5. General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cab. Danau Toba.

Kepala Balai,



Dadan M. Ramdan, A.TD., M.SI
NIP. 196712061990031002